



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS-TPK/2017/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I :

Nama lengkap : **VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si.**
Tempat lahir : Oerantium.
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun/04 Juli 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Oebolifo I, Rt.32/Rw.013, Kelurahan Sikumana,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS Badan Diklat Propinsi NTT.

TERDAKWA II :

Nama lengkap : **DRS. IMANUEL BILOS.**
Tempat lahir : Sonan/Amfoang Tengah.
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 27 Juli 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Pemancar RCTI Belo, Rt.09/RW.05, Kelurahan
Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS.

PENAHANAN :

- **Penyidik**, para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
- **Penuntut Umum**, Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan **Penahanan Kota** sejangkang 20 April 2017 s/d tanggal 09 Mei 2017;
- **Majelis Hakim Pengadilan Tipikor** Pada Pengadilan Negeri Kupang Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan **Penahanan Kota** sejangkang 25 April 2017 s/d tanggal 25 Mei 2017;

Hal. 1 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan **Penahanan Kota** oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
- **Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang** Pasal 27 ayat (1) KUHP, **Penahanan Kota** sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
- Perpanjangan **Penahanan Kota** oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;

Pada persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si. didampingi oleh Penasihat Hukum: MERIYETA SORUH, S.H., dan MARSELINUS MANEK, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat Kantor di Jl, Soeverdi, Rt. 028/ Rw. 007, Kelurahan Oebofu, Kec. Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor: 40/LGS/SK/PID.SUS/2017/PN.Kpg, dan terdakwa II DRS. IMANUEL BILOS, didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum : FRANSISKUS DJ. TULUNG, S.H., beralamat di Jl. Soeverdi No. 2A, Oebofu- Kota Kupang, MARTEN MAURE, S.H., beralamat di Jl. Bumi II, Rt. 011/ Rw. 036, Kelurahan. Liliba, Ke. Oebobo, Kota Kupang, dan VIKTOR T.Y.TOTOS, S.H., beralamat di Jl. Bumi II, Rt. 037/ Rw. 010, Kelurahan. Liliba, Ke. Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 43/LGS/SK/PID.SUS/2017/PN.Kpg;

Pada Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa II DRS. IMANUEL BILOS, memberi kuasa kepada MARTHEN MAURE, SH. beralamat di Jl. Bumi II, Rt. 011/ Rw. 036, Kelurahan. Liliba, Ke. Oebobo, Kota Kupang, dan VIKTOR T.Y.TOTOS, S.H., beralamat di Jl. Bumi II, Rt. 037/ Rw. 010, Kelurahan. Liliba, Ke. Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 56/LGS/SK/PID.SUS/2017/PN.Kpg tanggal 27 September 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg. tanggal 20 Juli 2017;

Hal. 2 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-02/P.3.25/Ft.1/04/2017 tanggal 20 April 2017 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia **Terdakwal. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si.** Selaku Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 018 Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 serta Selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur Nomor : 13 Tahun 2010 tanggal 06 Januari 2010, dan **Terdakwa II. DRS. IMANUEL BILOS** Selaku Pengguna Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Kupang Nomor : 01 Tahun 2013 serta Selaku Pengguna Anggaran Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 dan Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Kupang mengalokasikan dana hibah sebesar Rp4.452.550.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan untuk beberapa organisasi kemasyarakatan, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012, Peraturan Bupati Kupang Nomor :

Hal. 3 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.20-05-02 tanggal 22 Januari 2012, diuraikan bahwa dana hibah untuk Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

----- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kupang mengalokasikan dana hibah sebesar Rp29.347.550.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan untuk beberapa organisasi kemasyarakatan, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013, Peraturan Bupati Kupang Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.20-5-02 tanggal 15 Februari 2013, diuraikan bahwa dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan dana hibah untuk Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

----- Bahwa setelah dana hibah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012 dan 2013 kemudian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang sebagai organisasi penerima dana hibah membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 428/250/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : BU.428/250/Kesra/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Gerakan Pramuka Cabang Kupang serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : BU.426/251/Kesra/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang.

----- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 13 Tahun 2010 tanggal 06 Januari 2010 tentang Susunan Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang, telah mengangkat terdakwa I. Viktor Yeremias Tiran, S.Sos. M.Si sebagai Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang masa bakti 2009-2014 serta

Hal. 4 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 018 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 Tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kupang Masa Bakti 2009-2013, telah mengukuhkan terdakwa I. Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si. sebagai Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kupang.

----- Bahwa atas dasar tersebut dan demi kelancaran pengelolaan dana hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2012 dan 2013, maka terdakwa I. Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si. selaku **Ketua** Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang menunjuk terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos sebagai Pengguna Anggaran Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan bendahara Keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2012 tanggal 05 Januari 2012 dan sebagai Pengguna Anggaran Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan bendahara Keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2013 tanggal 15 Januari 2013. Selanjutnya untuk kelancaran pengelolaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013 maka terdakwa I. Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si. selaku **Ketua Harian** Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang menunjuk terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos sebagai Pengguna Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013 berdasarkan Keputusan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013.

----- Bahwa kemudian terdakwa I. Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2012 dan 2013 serta Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013 mengajukan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan rincian rencana penggunaan belanja hibah tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) kepada Bupati Kupang melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Maret 2012 permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja hibah tahap I (pertama) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun 2012 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan surat Nomor : 05-03/KC.Kpg-24/III/2012, yang didukung dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan belanja hibah tahap I serta Surat

Hal. 5 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Tanggungjawab penggunaan belanja hibah tahap I sebagai lampiran permohonan pencairan dana hibah tahap I sehingga berdasarkan SPP tersebut maka Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0008/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 tanggal 01 Juni 2012, dan berdasarkan SPP dan SPM tersebut diatas, lalu Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D- 0072/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 tanggal 04 Juni 2012 dengan perintah mencairkan atau memindahbukukan dana hibah tahap I Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang dari Rekening Daerah ke Rekening Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang di Bank NTT Nomor : 001.01.17.007359-8 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos bersama Bendahara atas nama Yosefita Jelamu mencairkan dana hibah tersebut secara tunai di Bank NTT Cabang Kabupaten Kupang di Oelamasi.

2. Pada tanggal 25 Oktober 2012 permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja hibah tahap II (kedua) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun 2012 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan surat Nomor: 25-10/KC.Kpg-24/X/2012, yang didukung dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan belanja hibah tahap II serta Surat pernyataan Tanggungjawab penggunaan belanja hibah tahap II tanggal 22 Oktober 2012 sebagai lampiran permohonan pencairan dana hibah tahap II sehingga berdasarkan SPP tersebut maka Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0089/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 tanggal 29 November 2012, dan berdasarkan SPP dan SPM tersebut diatas, lalu Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D- 0072/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 tanggal 03 Desember 2012 dengan perintah mencairkan atau memindahbukukan dana hibah tahap II Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang dari Rekening Daerah ke Rekening Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang di Bank NTT Nomor : 001.01.17.007359-8 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos bersama Bendahara atas nama Yosefita Jelamu mencairkan dana hibah tersebut secara tunai di Bank NTT Cabang Kabupaten Kupang di Oelamasi.
3. Pada tanggal 02 April 2013 permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja hibah tahap I (Pertama) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun 2013 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan surat Nomor : 024/Kc.Kpg/III/2013, yang didukung dengan Surat

Hal. 6 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggungjawab Permohonan belanja hibah tahap I tanggal 02 April 2013 sebagai lampiran permohonan pencairan dana hibah tahap I sehingga berdasarkan SPP tersebut maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0009/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 29 April 2013, dan berdasarkan SPP dan SPM tersebut diatas, lalu Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0133/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 30 April 2013 dengan perintah mencairkan atau memindahbukukan dana hibah tahap I Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2013 dari Rekening Daerah ke Rekening Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang di Bank NTT Nomor : 001.01.17.007359-8 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos bersama Bendahara atas nama Yosefita Jelamu mencairkan dana hibah tersebut secara tunai di Bank NTT Cabang Kabupaten Kupang di Oelamasi.

4. Pada tanggal 01 Agustus 2013 permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja hibah tahap II (Kedua) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun 2013 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan surat Nomor : 024/Kc.Kpg/VIII/2013, yang didukung dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan belanja hibah tahap II tanggal 01 Agustus 2013 sebagai lampiran permohonan pencairan dana hibah tahap II sehingga berdasarkan SPP tersebut maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0049/LS/PPKD/ 1.20.5.2/2013 tanggal 11 September 2013, dan berdasarkan SPP dan SPM tersebut diatas, lalu Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0133/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dengan perintah mencairkan atau memindahbukukan dana hibah tahap II Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2013 dari Rekening Daerah ke Rekening Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang di Bank NTT Nomor : 001.01.17.007359-8 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos bersama Bendahara atas nama Yosefita Jelamu mencairkan dana hibah tersebut secara tunai di Bank NTT Cabang Kabupaten Kupang di Oelamasi.
5. Pada tanggal 25 April 2013 permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja hibah tahap I (Pertama) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013 sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan surat Nomor: 02/KONI.KAB.Kupang/IV/2013,

Hal. 7 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didukung dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan belanja hibah tahap I tanggal 25 April 2013 sebagai lampiran permohonan pencairan dana hibah tahap I sehingga berdasarkan SPP tersebut maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0009/LS/PPKD/ 1.20.5.2/2013 tanggal 13 Juni 2013, dan berdasarkan SPP dan SPM tersebut diatas, lalu Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-0412/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 19 Juni 2013 dengan perintah mencairkan atau memindahbukukan dana hibah tahap I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013 dari Rekening Daerah ke Rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang di Bank NTT Nomor: 001.01.17.007264-7 sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan kemudian terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos bersama Bendahara atas nama Mesak Tasuib mencairkan dana hibah tersebut secara tunai di Bank NTT Cabang Kabupaten Kupang di Oelamasi.

6. Pada tanggal 28 Agustus 2013 permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja hibah tahap II (Kedua) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013 sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan surat Nomor: 03/KONI.KAB.Kupang/IV/2013, yang didukung dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan belanja hibah tahap II tanggal 25 Agustus 2013 sebagai lampiran permohonan pencairan dana hibah tahap II, sehingga berdasarkan SPP tersebut maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0095/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 03 Desember 2013, dan berdasarkan SPP dan SPM tersebut diatas, lalu Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D-0453/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 10 Desember 2013 dengan perintah mencairkan atau memindahbukukan dana hibah tahap II Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013 dari Rekening Daerah ke Rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang di Bank NTT Nomor: 001.01.17.007264-7 sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan kemudian terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos bersama Bendahara atas nama Mesak Tasuib mencairkan dana hibah tersebut secara tunai di Bank NTT Cabang Kabupaten Kupang di Oelamasi.

Hal. 8 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dana hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2012 dan 2013 serta dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013 yang telah dicairkan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Organisasi	Jumlah dana hibah yang telah dicairkan	
		Tahun 2012	Tahun 2013
1	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang	Rp.1.000.000.000,-	Rp.1.000.000.000,-
2	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang	--	Rp. 800.000.000,-
Jumlah		Rp.1.000.000.000,-	Rp.1.800.000.000,-

----- Bahwa dari dana hibah yang telah dicairkan tersebut diatas, terdakwa I. Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2012 dan 2013 serta selaku Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2012 dan 2013 telah menerima dana hibah sebesar Rp89.486.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos selaku Pengguna Anggaran Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2012 dan 2013 serta selaku Pengguna Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013 telah menerima dana hibah sebesar Rp56.026.000,- (lima puluh enam juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk tujuan melakukan perjalanan dinas keluar daerah/ Jakarta dengan rincian biaya sebagai berikut :

Terdakwa I. Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si.

1. Kuitansi No. BKU 08 tanggal 18 April 2013 atas nama Viktor Y. Tiran, S.Sos., M.Si, untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus

Pramuka selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum Rp. 9.000.000,-
 - Tiket Rp. 4.146.000,-
 - Airport Tax Rp. 100.000,-
- Rp.13.246.000,-

2. Kuitansi No. BKU 16 tanggal 26 Juni 2013 atas nama Viktor Y. Tiran, S.Sos., M.Si untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **KONI** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum Rp.15.000.000,-
- Tiket Rp. 4.000.000,-
- Airport Tax Rp. 60.000,-

Hal. 9 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.19.060.000,-

3. Kuitansi No. BKU 66 tanggal 28 September 2013 atas nama Viktor Y. Tiran, S.Sos., M.Si., untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **KONI** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum	Rp.15.000.000,-
- Tiket	Rp. 4.000.000,-
- Airport Tax	<u>Rp. 60.000,-</u>
	Rp.19.060.000,-

4. Kuitansi No. BKU 11 tanggal 10 September 2013 atas nama Viktor Y. Tiran, S.Sos., M.Si., untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **Pramuka** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum	Rp.15.000.000,-
- Tiket	Rp. 4.000.000,-
- Airport Tax	<u>Rp. 60.000,-</u>
	Rp.19.060.000,-

5. Kuitansi No. BKU 12 tanggal 07 November 2013 atas nama Viktor Y. Tiran, S.Sos., M.Si., untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **Pramuka** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum	Rp.15.000.000,-
- Tiket	Rp. 4.000.000,-
- Airport Tax	<u>Rp. 60.000,-</u>
	Rp.19.060.000,-

Terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos

1. Kuitansi No. BKU tanpa no tanggal 07 Mei 2013 atas nama Imanuel Bilos, untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **Pramuka** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum	Rp. 7.500.000,-
- Tiket	Rp. 4.146.000,-
- Airport Tax	<u>Rp. 100.000,-</u>
	Rp.11.746.000,-

2. Kuitansi No. BKU 17 tanggal 26 Juni 2013 atas nama Imanuel Bilos, untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **KONI** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum	Rp. 7.500.000,-
- Tiket	Rp. 4.000.000,-
- Airport Tax	<u>Rp. 60.000,-</u>
	Rp.11.560.000,-

Hal. 10 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kuitansi No. BKU 12 tanggal 10 September 2013 atas nama Imanuel Bilos, untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **Pramuka** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum Rp. 7.500.000,-
 - Tiket Rp. 4.000.000,-
 - Airport Tax Rp. 60.000,-
- Rp.11.560.000,-

4. Kuitansi No. BKU 67 tanggal 28 September 2013 atas nama Imanuel Bilos, untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **KONI** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum Rp. 7.500.000,-
 - Tiket Rp. 4.000.000,-
 - Airport Tax Rp. 60.000,-
- Rp.11.560.000,-

5. Kuitansi No. BKU tanpa no. tanggal 24 Desember 2013 atas nama Imanuel Bilos, untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **Pramuka** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum Rp.6.000.000,-
 - Tiket Rp.3.500.000,-
 - Airport Tax Rp. 100.000,-
- Rp.9.600.000,-

----- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka jumlah keseluruhan biaya perjalanan dinas yang telah diterima oleh terdakwa I. Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si. bersama dengan terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos, yang semestinya para terdakwa harus melakukan perjalanan dinas ke luar daerah/Jakarta namun para terdakwa tidak melakukan perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Lumpsum	Tiket Pesawat	Airport Tax	Jumlah
1.	Viktor Y. Tiran, S.Sos. M.Si	Rp.69.000.000	Rp.20.146.000	Rp.340.000	Rp.89.486.000
2.	Drs. Imanuel Bilos	Rp.36.000.000	Rp. 19.646.000	Rp.380.000	Rp.56.026.000
Total		Rp.105.000.000	Rp. 39.792.000	Rp.720.000	Rp.145.512.000

----- Bahwa sekalipun terdakwa I. Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si bersama dengan terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos telah menerima dana biaya perjalanan

Hal. 11 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas untuk melakukan perjalanan dinas ke Jakarta sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi para terdakwa tidak melakukan perjalanan dinas ke Jakarta sebagaimana dimaksud, melainkan para terdakwa menggunakan dana biaya perjalanan dinas yang telah diterima tersebut untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

----- Bahwa untuk menutupi perbuatan para terdakwa maka para terdakwa menyiapkan dan menggunakan bukti- bukti yang tidak benar/ fiktif seperti SPPD, tiket pesawat Lion Air tujuan Kupang –Jakarta dan Jakarta-Kupang serta Airport Tax Bandara El Tari Kupang dan Airport Tax Bandara Soekarno Hatta, untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana perjalanan dinas yang telah diterima para terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Tiket atas nama terdakwa I. Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si.yang tidak benar/fiktif yang digunakan untuk pertanggungjawaban sebagai berikut :

No	Nomor Tiket	Kode Booking	Tgl berangkat	Nomor Airporte x	Nomor Tiket	Kode Booking	Tanggal Pulang	Nomor Airport ex
1	990218 526962 0	FDRTY N	09-10- 2013	873585	9902165 4195254	DSGB JM	14-10- 2013	504325 1
2	990216 561211 2	FDMNJ K	11-07- 2013	Tidak terbaca	9902167 439654	FRMN DS	15-07- 2013	504978 9
3	990218 588776 6	KMNBV G	11-09- 2013	809134	9902195 369857	BGNT CD	15-09- 2013	Tidak ada
4	990218 529574 6	DFBVN G	12-11- 2013	809127	9902195 369857	DSFA XZ	16-11- 2013	Tidak ada
5	990214 325865 4	KJHLO P	18-04- 2013	0974587	9902143 285892	CDEF VB	21-04- 2013	504945 6

2. Tiket atas nama terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos yang tidak benar/fiktif yang digunakan untuk pertanggungjawaban sebagai berikut :

No	Nomor Tiket	Kode Booking	Tanggal	Nomor Airporte	Nomor Tiket	Kode Booking	Tanggal	Nomor Airporte
----	-------------	--------------	---------	----------------	-------------	--------------	---------	----------------

Hal. 12 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



		g	Beran gkat	x			Pulang	x
1	990218 526974 3	GTYHM J	09-10- 2013	873584	990216 541951 85	WSXCDE	14-10- 2013	5043250
2	990216 852654 7	DFGEW Q	11-07- 2013	6746942	990216 419518 5	FDIGMN	15-07- 2013	5049596
3	990217 548260 0	GHFDS A	11-09- 2013	1013915	990217 601177 1	DSXCFG	15-09- 2013	Tidak terbaca
4	990215 004853 6	NXGFB D	08-05- 2013	0795690	990215 004875 9	BGTYHN	13-05- 2013	Tidak ada
5	990213 992385 2	GTRNS N	26-12- 2012	869077	990219 237895 4	NGYLV	30-12- 2012	Tidak ada

----- Bahwa rangkaian perbuatan **terdakwa I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si.** bersama dengan **terdakwa II. Drs. IMANUEL BILOS** tersebut telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada yaitu:

1. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPBHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun 2012 Nomor : 428/250/III/2012 tanggal 27 Maret 2012:
 - Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa kewajiban pihak kedua yaitu bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan atas bukti-bukti pengeluaran dana hibah.
 - Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa kewajiban pihak kedua yaitu bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan atas laporan penggunaan belanja hibah.
2. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPBHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun 2013 Nomor : Bu.428/250/Kesra/III/2013 tanggal 04 Maret 2013:
 - Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa kewajiban pihak kedua yaitu bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan atas bukti-bukti pengeluaran dana hibah.
 - Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa kewajiban pihak kedua yaitu bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan atas laporan penggunaan belanja hibah.

Hal. 13 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPBHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Tahun 2013 Nomor : Bu.426/251/Kesra/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 :
 - Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa kewajiban pihak kedua yaitu bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan atas bukti-bukti pengeluaran dana hibah.
 - Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa kewajiban pihak kedua yaitu bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan atas laporan penggunaan belanja hibah.
4. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 223 Tahun 2007 tanggal 26 November 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Lampiran I, Bab III angka 1 a poin 2) yang menyatakan bahwa Ketua Kwartir bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Kwartir.
5. Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan bendahara penerima dan pengeluaran keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun Anggaran 2012, bagian ketiga huruf "d" yang menyatakan bahwa secara pribadi bertanggungjawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat penerimaan dan pengeluaran keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
6. Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan bendahara penerima dan pengeluaran keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun Anggaran 2013, bagian ketiga huruf "d" yang menyatakan bahwa secara pribadi bertanggungjawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat penerimaan dan pengeluaran keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak disengaja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Surat Keputusan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013,

Hal. 14 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



bagian ketiga huruf "h" yang menyatakan bahwa secara pribadi bertanggungjawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat penerimaan dan pengeluaran keuangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

8. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni :
 - Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa pimpinan unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
9. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni:
 - Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran berwenang (huruf "a") menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, (huruf "b") meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan, dan (huruf "d") membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni:

Hal. 15 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelola keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

----- Bahwa perbuatan **terdakwa I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si.** dan **terdakwa II. Drs. IMANUEL BILOS** sebagaimana yang diuraikan diatas mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kupang dirugikan sebesar Rp 145.512.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dilakukan oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang Nomor : SR – 700/291/ID/1/III/2017 tanggal 27 Maret 2017.

Hal. 16 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- *Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.*

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia **Terdakwa. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si.** Selaku Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 018 Tahun 2009 tanggal 09 September 2009 serta Selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur Nomor : 13 Tahun 2010 tanggal 06 Januari 2010, dan **Terdakwa II. Drs. IMANUEL BILOS** Selaku Pengguna Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Kupang Nomor : 01 Tahun 2013 serta Selaku Pengguna Anggaran Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 dan Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ***baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Kupang mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 4.452.550.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan untuk beberapa organisasi kemasyarakatan, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Hal. 17 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012, Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.20-05-02 tanggal 22 Januari 2012, diuraikan bahwa dana hibah untuk Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

----- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kupang mengalokasikan dana hibah sebesar Rp29.347.550.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan untuk beberapa organisasi kemasyarakatan, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013, Peraturan Bupati Kupang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.20-5-02 tanggal 15 Februari 2013, diuraikan bahwa dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan dana hibah untuk Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

----- Bahwa setelah dana hibah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012 dan 2013, kemudian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang sebagai organisasi penerima dana hibah membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 428/250/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : BU.428/250/Kesra/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Gerakan Pramuka Cabang Kupang serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : BU.426/251/Kesra/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang.

----- Bahwa berdasarkan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 223 Tahun 2007 tanggal 26 November 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Lampiran I,

Hal. 18 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Kwartir Cabang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Ketua Kwartir Cabang bertugas :
 - a. Memimpin kwarcab sesuai masa baktinya
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kwarcab.
 - c. Menentukan kebijakan pelaksanaan keputusan Muscab dan pelaksanaan pendidikan dan kegiatan kepramukaan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Program Kerja Kwarcab.
2. Ketua Kwarcab mempunyai fungsi :
 - a. Pembina dan pengembang fungsi kwarcab
 - b. Pemimpin para Andalan Cabang dalam melaksanakan tugas kwarcab
 - c. Pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan kwarcab
 - d. Pembina hubungan dengan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat di wilayahnya.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 dan Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima dan Pengeluaran Keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun Anggaran 2012 dan 2013, telah menunjuk **terdakwa II. Drs. IMANUEL BILOS** selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang dalam hal pelaksanaan tugas-tugas harian pengelolaan program, kegiatan dan administrasi keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang.
2. Bertindak atas nama Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang dalam hal penandatanganan surat-surat permintaan pembayaran kepada Kepala Bagian Keuangan/ Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Kupang sesuai pokok-pokok kegiatan dan surat-surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang bersama Bendahara Penerima dan Pengeluaran menandatangani rekening Bank Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang.
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang dan bersedia diperiksa baik oleh lembaga pengawasan internal, Pemerintah (Banwas Pemda Kabupaten Kupang dan BPK) dan Publik sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Secara pribadi bertanggungjawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat penerimaan dan pengeluaran keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang

Hal. 19 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupang, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013, telah menunjuk **terdakwa II. Drs. IMANUEL BILOS** selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Ketua Harian KONI Kabupaten Kupang dalam hal pelaksanaan tugas-tugas harian pengelolaan program, kegiatan, dan administrasi keuangan KONI Kabupaten Kupang.
2. Bertindak atas nama Ketua Harian KONI Kabupaten Kupang dalam hal penandatanganan surat-surat permintaan pembayaran kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang sesuai pokok-pokok kegiatan dan surat-surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan KONI Kabupaten Kupang bersama Bendahara Penerima dan Pengeluaran menandatangani rekening Bank KONI Kabupaten Kupang.
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Harian KONI Kabupaten Kupang dan bersedia diperiksa baik oleh lembaga pengawasan internal, Pemerintah (Banwas Pemda Kabupaten Kupang dan BPK) dan Publik sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Secara pribadi bertanggungjawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat penerimaan dan pengeluaran keuangan KONI Kabupaten Kupang, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

----- Bahwa kemudian terdakwa I. Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2012 dan 2013 serta Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013 mengajukan permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja hibah tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) kepada Bupati Kupang melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang (PPKAD) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Maret 2012 permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja hibah tahap I (pertama) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun 2012 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan surat Nomor : 05-03/KC.Kpg-24/III/2012, yang didukung dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan belanja hibah tahap I serta Surat

Hal. 20 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Tanggungjawab penggunaan belanja hibah tahap I sebagai lampiran permohonan pencairan dana hibah tahap I sehingga berdasarkan SPP tersebut maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0008/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 tanggal 01 Juni 2012, dan berdasarkan SPP dan SPM tersebut diatas, lalu Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0072/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 tanggal 04 Juni 2012 dengan perintah mencairkan atau memindahbukukan dana hibah tahap I Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang dari Rekening Daerah ke Rekening Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang di Bank NTT Nomor : 001.01.17.007359-8 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos bersama Bendahara atas nama Yosefita Jelamu mencairkan dana hibah tersebut secara tunai di Bank NTT Cabang Kabupaten Kupang di Oelamasi.

2. Pada tanggal 25 Oktober 2012 permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja hibah tahap II (kedua) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun 2012 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan surat Nomor : 25-10/KC.Kpg-24/X/2012, yang didukung dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan belanja hibah tahap II serta Surat pernyataan Tanggungjawab penggunaan belanja hibah tahap II tanggal 22 Oktober 2012 sebagai lampiran permohonan pencairan dana hibah tahap II sehingga berdasarkan SPP tersebut maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0089/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 tanggal 29 November 2012, dan berdasarkan SPP dan SPM tersebut diatas, lalu Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0072/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 tanggal 03 Desember 2012 dengan perintah mencairkan atau memindahbukukan dana hibah tahap II Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang dari Rekening Daerah ke Rekening Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang di Bank NTT Nomor : 001.01.17.007359-8 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos bersama Bendahara atas nama Yosefita Jelamu mencairkan dana hibah tersebut secara tunai di Bank NTT Cabang Kabupaten Kupang di Oelamasi.
3. Pada tanggal 02 April 2013 permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja hibah tahap I (Pertama) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun 2013 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan surat Nomor : 024/Kc.Kpg/III/2013, yang didukung dengan Surat

Hal. 21 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggungjawab Permohonan belanja hibah tahap I tanggal 02 April 2013 sebagai lampiran permohonan pencairan dana hibah tahap I sehingga berdasarkan SPP tersebut maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0009/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 29 April 2013, dan berdasarkan SPP dan SPM tersebut diatas, lalu Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0133/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 30 April 2013 dengan perintah mencairkan atau memindahbukukan dana hibah tahap I Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2013 dari Rekening Daerah ke Rekening Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang di Bank NTT Nomor : 001.01.17.007359-8 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos bersama Bendahara atas nama Yosefita Jelamu mencairkan dana hibah tersebut secara tunai di Bank NTT Cabang Kabupaten Kupang di Oelamasi.

4. Pada tanggal 01 Agustus 2013 permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja hibah tahap II (Kedua) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun 2013 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan surat Nomor : 024/Kc.Kpg/VIII/2013, yang didukung dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan belanja hibah tahap II tanggal 01 Agustus 2013 sebagai lampiran permohonan pencairan dana hibah tahap II sehingga berdasarkan SPP tersebut maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0049/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 11 September 2013, dan berdasarkan SPP dan SPM tersebut diatas, lalu Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0133/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dengan perintah mencairkan atau memindahbukukan dana hibah tahap II Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2013 dari Rekening Daerah ke Rekening Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang di Bank NTT Nomor : 001.01.17.007359-8 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos bersama Bendahara atas nama Yosefita Jelamu mencairkan dana hibah tersebut secara tunai di Bank NTT Cabang Kabupaten Kupang di Oelamasi.
5. Pada tanggal 25 April 2013 permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja hibah tahap I (Pertama) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan surat Nomor : 02/KONI.KAB.Kupang/IV/2013,

Hal. 22 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didukung dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan belanja hibah tahap I tanggal 25 April 2013 sebagai lampiran permohonan pencairan dana hibah tahap I sehingga berdasarkan SPP tersebut maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0009/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 13 Juni 2013, dan berdasarkan SPP dan SPM tersebut diatas, lalu Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0412/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 19 Juni 2013 dengan perintah mencairkan atau memindahbukukan dana hibah tahap I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013 dari Rekening Daerah ke Rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang di Bank NTT Nomor : 001.01.17.007264-7 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan kemudian terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos bersama Bendahara atas nama Mesak Tasuib mencairkan dana hibah tersebut secara tunai di Bank NTT Cabang Kabupaten Kupang di Oelamasi.

6. Pada tanggal 28 Agustus 2013 permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan belanja hibah tahap II (Kedua) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013 sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan surat Nomor : 03/KONI.KAB.Kupang/IV/2013, yang didukung dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan belanja hibah tahap II tanggal 25 Agustus 2013 sebagai lampiran permohonan pencairan dana hibah tahap II, sehingga berdasarkan SPP tersebut maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0095/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 03 Desember 2013, dan berdasarkan SPP dan SPM tersebut diatas, lalu Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-0453/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 10 Desember 2013 dengan perintah mencairkan atau memindahbukukan dana hibah tahap II Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013 dari Rekening Daerah ke Rekening Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang di Bank NTT Nomor : 001.01.17.007264-7 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan kemudian terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos bersama Bendahara atas nama Mesak Tasuib mencairkan dana hibah tersebut secara tunai di Bank NTT Cabang Kabupaten Kupang di Oelamasi.

Hal. 23 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dana hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2012 dan 2013 serta dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013 yang telah dicairkan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Organisasi	Jumlah dana hibah yang telah dicairkan	
		Tahun 2012	Tahun 2013
1	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang	Rp 1.000.000.000,-	Rp 1.000.000.000,-
2	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang	--	Rp 800.000.000,-
Jumlah		Rp 1.000.000.000,-	Rp 1.800.000.000,-

----- Bahwa dari dana hibah yang telah dicairkan tersebut diatas, terdakwa I. Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2012 dan 2013 serta selaku Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2012 dan 2013 telah menerima dana hibah untuk biaya perjalanan dinas sebesar Rp 89.486.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos selaku Pengguna Anggaran Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang TA. 2012 dan 2013 serta selaku Pengguna Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang TA. 2013 telah menerima dana hibah untuk biaya perjalanan dinas sebesar Rp 56.026.000,- (lima puluh enam juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah dalam hal ini Jakarta dengan rincian biaya sebagai berikut :

Terdakwa I. Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si.

1. Kuitansi No. BKU 08 tanggal 18 April 2013 atas nama Viktor Y. Tiran, S.Sos. M.Si, untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **Pramuka** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum Rp. 9.000.000,-
 - Tiket Rp. 4.146.000,-
 - Airport Tax Rp. 100.000,-
- Rp.13.246.000,-

2. Kuitansi No. BKU 16 tanggal 26 Juni 2013 atas nama Viktor Y. Tiran, S.Sos. M.Si untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **KONI** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum Rp.15.000.000,-
 - Tiket Rp. 4.000.000,-
 - Airport Tax Rp. 60.000,-
- Rp.19.060.000,-

Hal. 24 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kuitansi No. BKU 66 tanggal 28 September 2013 atas nama Viktor Y. Tiran, S.Sos., M.Si., untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **KONI** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum Rp.15.000.000,-
- Tiket Rp. 4.000.000,-
- Airport Tax Rp. 60.000,-
Rp.19.060.000,-

4. Kuitansi No. BKU 11 tanggal 10 September 2013 atas nama Viktor Y. Tiran, S.Sos., M.Si., untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **Pramuka** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum Rp.15.000.000,-
- Tiket Rp. 4.000.000,-
- Airport Tax Rp. 60.000,-
Rp.19.060.000,-

5. Kuitansi No. BKU 12 tanggal 07 November 2013 atas nama Viktor Y. Tiran, S.Sos., M.Si., untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **Pramuka** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum Rp.15.000.000,-
- Tiket Rp. 4.000.000,-
- Airport Tax Rp. 60.000,-
Rp.19.060.000,-

Terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos

1. Kuitansi No. BKU tanpa no tanggal 07 Mei 2013 atas nama Imanuel Bilos, untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **Pramuka** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum Rp. 7.500.000,-
- Tiket Rp. 4.146.000,-
- Airport Tax Rp. 100.000,-
Rp.11.746.000,-

2. Kuitansi No. BKU 17 tanggal 26 Juni 2013 atas nama Imanuel Bilos, untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **KONI** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum Rp. 7.500.000,-
- Tiket Rp. 4.000.000,-
- Airport Tax Rp. 60.000,-
Rp.11.560.000,-

Hal. 25 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kuitansi No. BKU 12 tanggal 10 September 2013 atas nama Imanuel Bilos, untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **Pramuka** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum Rp. 7.500.000,-
 - Tiket Rp. 4.000.000,-
 - Airport Tax Rp. 60.000,-
- Rp.11.560.000,-

4. Kuitansi No. BKU 67 tanggal 28 September 2013 atas nama Imanuel Bilos, untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **KONI** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum Rp. 7.500.000,-
 - Tiket Rp. 4.000.000,-
 - Airport Tax Rp. 60.000,-
- Rp.11.560.000,-

5. Kuitansi No. BKU tanpa no. tanggal 24 Desember 2013 atas nama Imanuel Bilos, untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengurus **Pramuka** selama lima hari ke Jakarta dengan rincian sbb :

- Lumpsum Rp.6.000.000,-
 - Tiket Rp.3.500.000,-
 - Airport Tax Rp. 100.000,-
- Rp.9.600.000,-

----- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka jumlah keseluruhan biaya perjalanan dinas yang telah diterima oleh terdakwa I. Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si. bersama dengan terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos, yang semestinya para terdakwa harus melakukan perjalanan dinas ke Jakarta namun para terdakwa tidak melakukan perjalanan dinas dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Lumpsum	Tiket Pesawat	Airport Tax	Jumlah
1.	Viktor Y. Tiran, S.Sos., M.Si	Rp 69.000.000.	Rp 20.146.000.	Rp 340.000.	Rp 89.486.000.
2.	Drs. Imanuel Bilos	Rp 36.000.000.	Rp 19.646.000.	Rp 380.000.	Rp 56.026.000.
Total		Rp 105.000.000	Rp 39.792.000	Rp 720.000	Rp 145.512.000

----- Bahwa sekalipun terdakwa I. Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si bersama dengan terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos telah menerima dana biaya perjalanan dinas untuk melakukan perjalanan dinas ke Jakarta sebagaimana tersebut diatas,

Hal. 26 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi para terdakwa tidak melakukan perjalanan dinas ke Jakarta sebagaimana dimaksud, melainkan para terdakwa menggunakan dana biaya perjalanan dinas yang telah diterima tersebut untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

----- Bahwa untuk menutupi perbuatan para terdakwa maka para terdakwa menyiapkan dan menggunakan bukti- bukti yang tidak benar/ fiktif seperti SPPD, tiket pesawat Lion Air tujuan Kupang–Jakarta dan Jakarta-Kupang serta Airport Tax Bandara El Tari Kupang dan Airport Tax Bandara Soekarno Hatta, untuk digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana perjalanan dinas yang telah diterima para terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Tiket atas nama terdakwa I. Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si. yang tidak benar/fiktif yang digunakan untuk pertanggungjawaban sebagai berikut:

No	Nomor Tiket	Kode Booking	Tgl berangkat	Nomor Airportex	Nomor Tiket	Kode Booking	Tanggal Pulang	Nomor Airport ex
1	990218 526962 0	FDRT YN	09-10- 2013	873585	9902165 4195254	DSGBJM	14-10- 2013	504325 1
2	990216 561211 2	FDM NJK	11-07- 2013	Tidak terbaca	9902167 439654	FRMND S	15-07- 2013	504978 9
3	990218 588776 6	KMN BVG	11-09- 2013	809134	9902195 369857	BGNTCD	15-09- 2013	Tidak ada
4	990218 529574 6	DFBV NG	12-11- 2013	809127	9902195 369857	DSFAXZ	16-11- 2013	Tidak ada
5	990214 325865 4	KJHL OP	18-04- 2013	0974587	9902143 285892	CDEFVB	21-04- 2013	504945 6

2. Tiket atas nama terdakwa II. Drs. Imanuel Bilos yang tidak benar/fiktif yang digunakan untuk pertanggungjawaban sebagai berikut :

No	Nomor Tiket	Kode Booking	Tanggal Berangkat	Nomor Airpor tex	Nomor Tiket	Kode Booking	Tangga l Pulang	Nomor Airporte x
----	-------------	--------------	-------------------	------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------

Hal. 27 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



1	9902 1852 6974 3	GTYHMJ	09-10- 2013	87358 4	990216 541951 85	WSXCDE	14-10- 2013	5043250
2	9902 1685 2654 7	DFGEW Q	11-07- 2013	67469 42	990216 419518 5	FDIGMN	15-07- 2013	5049596
3	9902 1754 8260 0	GHFDSA	11-09- 2013	10139 15	990217 601177 1	DSXCFG	15-09- 2013	Tidak terbaca
4	9902 1500 4853 6	NXGFBD	08-05- 2013	07956 90	990215 004875 9	BGTYHN	13-05- 2013	Tidak ada
5	9902 1399 2385 2	GTRNSN	26-12- 2012	86907 7	990219 237895 4	NGYLVK	30-12- 2012	Tidak ada

----- Bahwa rangkaian perbuatan **terdakwa I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si.** bersama dengan **terdakwa II. Drs. IMANUEL BILOS** tersebut telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada yaitu :

1. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPBHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun 2012 Nomor : 428/250/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 :
 - Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan bahwa kewajiban pihak kedua yaitu bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan atas bukti-bukti pengeluaran dana hibah.
 - Pasal 4 Ayat (3) yang menyatakan bahwa kewajiban pihak kedua yaitu bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan atas laporan penggunaan belanja hibah.
2. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPBHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun 2013 Nomor : Bu.428/250/Kesra/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 :
 - Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan bahwa kewajiban pihak kedua yaitu bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan atas bukti-bukti pengeluaran dana hibah.

Hal. 28 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 Ayat (3) yang menyatakan bahwa kewajiban pihak kedua yaitu bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan atas laporan penggunaan belanja hibah.
3. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPBHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Tahun 2013 Nomor : Bu.426/251/Kesra/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 :
 - Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan bahwa kewajiban pihak kedua yaitu bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan atas bukti-bukti pengeluaran dana hibah.
 - Pasal 4 Ayat (3) yang menyatakan bahwa kewajiban pihak kedua yaitu bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan atas laporan penggunaan belanja hibah.
 4. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 223 Tahun 2007 tanggal 26 November 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Lampiran I, Bab III angka 1 a poin 2) yang menyatakan bahwa Ketua Kwarcab bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Kwarcab.
 5. Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan bendahara penerima dan pengeluaran keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun Anggaran 2012, bagian ketiga huruf "d" yang menyatakan bahwa secara pribadi bertanggungjawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat penerimaan dan pengeluaran keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 6. Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan bendahara penerima dan pengeluaran keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Tahun Anggaran 2013, bagian ketiga huruf "d" yang menyatakan bahwa secara pribadi bertanggungjawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat penerimaan dan pengeluaran keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak disengaja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 7. Surat Keputusan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Hal. 29 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013, bagian ketiga huruf "h" yang menyatakan bahwa secara pribadi bertanggungjawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat penerimaan dan pengeluaran keuangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

8. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni :
 - Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa pimpinan unit organisasi Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
9. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni:
 - Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran berwenang (*huruf "a"*) menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, (*huruf "b"*) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan, dan (*huruf "d"*) membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Hal. 30 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yakni :

- Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelola keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

----- Bahwa perbuatan **terdakwa I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si.** bersama dengan **terdakwa II. Drs. IMANUEL BILOS** adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten

Hal. 31 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dirugikan sebesar Rp 145.512.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang Nomor : SR – 700/291/ID/1/III/2017 tanggal 27 Maret 2017.

----- *Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara: PDS-02/P.3.25/Ft.1/04/2017 tanggal 21 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si. dan terdakwa II. Drs. IMANUEL BILOS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si. dan terdakwa II. Drs. IMANUEL BILOS dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si. dan terdakwa II. Drs. IMANUEL BILOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si. dan terdakwa II. Drs. IMANUEL BILOS berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Perda Kabupaten Kupang Nomor: 3 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang TA. 2012;
 2. Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2012 Tentang Penjabaran APBD.

Hal. 32 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perda Kabupaten Kupang Nomor: 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang TA.2013;
4. SP2D Nomor: SP2D-0072/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 Tanggal 3 Desember 2012 beserta lampirannya.
5. SP2D Nomor: SP2D-0982/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 Tanggal 3 Desember 2012 beserta lampirannya.
6. SP2D Nomor: SP2D-0072/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 Tanggal 4 Juni 2012 beserta lampirannya.
7. SP2D Nomor: SP2D-0133/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 Tanggal 30 April 2013 beserta lampirannya.
8. DPA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah TA.2013.
9. DPA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah TA.2012.
10. Surat Jawaban dari Maskapai Lion Air beserta lampiran Data Manifest Penumpang.
11. Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 01 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Penerima dan Pengeluaran Keuangan Gerakan Pramuka Cabang Kupang.
12. Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Penerima Dan Pengeluaran Keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang.
13. Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur Nomor : 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Masa Bakti 2009-2014.
14. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Propinsi NTT Nomor: 018 tahun 2009 Tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kupang Masa Bakti 2009-2013.
15. Keputusan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Nomor: 01 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013.
16. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Nomor : BU.426/251/Kesra/III/2013 Tanggal 04 Maret 2013.

Hal. 33 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 428/250/III/2012 tanggal 27 Maret 2012.
18. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : BU.428/250/Kesra/III/2013 tanggal 04 Maret 2013.
19. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 223 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Lampiran I
20. SP2D Nomor: SP2D -1119/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 25 Oktober 2013 beserta lampirannya.
21. SP2D Nomor: SP2D -0412/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 19 Juni 2013 beserta lampirannya.
22. SP2D Nomor: SP2D -1453/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 10 Desember 2013 beserta lampirannya.
23. SPJ Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Bulan Januari s/d Juni 2013.
24. SPJ Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Bulan September 2013.
25. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan November 2013.
26. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan November dan Desember 2012.
27. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan September dan Oktober 2013.
28. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan Mei 2013.
29. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan Januari s/d Maret.

Dikembalikan kepada sdr. Welwm Taopan

30. Invoice (Bukti bayar) Pembelian Tiket Tahun 2013 Dan Tahun 2014 Penggunaan Anggaran Pramuka Kwartir Kabupaten Kupang.
31. Data contoh tiket resmi dari Lion Air yang dibeli melalui Website atau datang langsung ke kantor Lion Air.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

32. Pengembalian uang kerugian keuangan negara/ daerah dari para terdakwa sebesar Rp 145.512.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 34 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa membaca Nota Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum tanggal 3 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan pembelaan pribadi Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si. dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si., serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS, yang pada pokoknya Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 Juli 2017 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si., dan Terdakwa II DRS. IMANUEL BILOS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si., dan Terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si. dan Terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si., dan Terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS, masing-masing dengan pidana penjara selama, **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si., dan Terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara, masing-masing untuk Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si., sebesar Rp Rp89.486.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS sebesar Rp 56.026.000,- (lima puluh enam juta dua puluh enam ribu rupiah), dengan memperhitungkan Pengembalian kerugian keuangan negara yang telah ditipikan Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS

Hal. 35 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRAN, S.Sos., M.Si., sebesar Rp 89.486.000 dan Terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS sebesar Rp 56.026.000,- (lima puluh enam juta dua puluh enam ribu rupiah), kepada Kejaksaan Negeri Oelamasi, yang selanjutnya dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si. dan Terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Perda Kabupaten Kupang Nomor: 3 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang TA. 2012
 2. Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2012 Tentang Penjabaran APBD.
 3. Perda Kabupaten Kupang Nomor : 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang TA.2013
 4. SP2D Nomor : SP2D-0072/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 Tanggal 3 Desember 2012 beserta lampirannya.
 5. SP2D Nomor : SP2D-0982/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 Tanggal 3 Desember 2012 beserta lampirannya.
 6. SP2D Nomor : SP2D-0072/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 Tanggal 4 Juni 2012 beserta lampirannya.
 7. SP2D Nomor : SP2D-0133/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 Tanggal 30 April 2013 beserta lampirannya.
 8. DPA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah TA.2013.
 9. DPA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah TA.2012.
 10. Surat Jawaban dari Maskapai Lion Air beserta lampiran Data Manifest Penumpang.
 11. Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 01 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Penerima dan Pengeluaran Keuangan Gerakan Pramuka Cabang Kupang.
 12. Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Penerima Dan Pengeluaran Keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang.
 13. Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur Nomor : 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Masa Bakti 2009-2014.

Hal. 36 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Propinsi NTT Nomor : 018 tahun 2009 Tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Indonesia Kabupaten Kupang Masa Bakti 2009-2013.
15. Keputusan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013.
16. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Nomor : BU.426/251/Kesra/III/2013 Tanggal 04 Maret 2013.
17. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 428/250/III/2012 tanggal 27 Maret 2012.
18. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : BU.428/250/Kesra/III/2013 tanggal 04 Maret 2013.
19. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 223 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Lampiran I
20. SP2D Nomor : SP2D -1119/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 25 Oktober 2013 beserta lampirannya.
21. SP2D Nomor : SP2D -0412/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 19 Juni 2013 beserta lampirannya.
22. SP2D Nomor : SP2D -1453/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 10 Desember 2013 beserta lampirannya.
23. SPJ Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Bulan Januari s/d Juni 2013.
24. SPJ Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Bulan September 2013.
25. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan November 2013.
26. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan November dan Desember 2012.
27. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan September dan Oktober 2013.
28. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan Mei 2013.

Hal. 37 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan Januari s/d Maret.

Dikembalikan kepada sdr. Welwm Taopan

30. Invoice (Bukti bayar) Pembelian Tiket Tahun 2013 Dan Tahun 2014 Penggunaan Anggaran Pramuka Kwartir Kabupaten Kupang.

31. Data contoh tiket resmi dari Lion Air yang dibeli melalui Website atau datang langsung ke kantor Lion Air.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

32. Pengembalian uang kerugian keuangan negara/ daerah dari para terdakwa sebesar Rp 145.512.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 Juli 2017 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg. tanggal 20 Juli 2017 tersebut, Terdakwa II dan Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana masing-masing dalam Akta Pernyataan Banding Nomor: 26/Akta Pid.Sus/2017/PN.Kpg., tanggal 27 Juli 2017, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2017 dan kepada Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si.dan Terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS pada tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 September 2017 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor: 26/Akta Pid.Sus/2017/PN.Kpg., tanggal 27 September 2017, dan Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana disebut Tanda Terima Memori Banding Nomor: 26/Akta Pid.Sus/2017/PN.Kpg., tanggal 2 Agustus 2017, dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Para Terdakwa secara seksama pada tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, tetapi terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2017, sebagaimana Tanda Terima Kontra

Hal. 38 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Nomor: 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg., tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 4 Agustus 2017 masing-masing Nomor: W26.U/2204/HN.01.10/VIII/2017 dan, Nomor: W26.U/2205/HN.01.10/VIII/2017 serta Nomor: W26.U/2206/HN.01.10/VIII/2017;

Menimbang, bahwa membaca dan memperhatikan akta-akta/ surat sebagaimana disebut diatas, maka diketahui bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengajukan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Recht-staat*). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi mertabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Mengingat pertimbangan utama dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa". Kami Penuntut Umum setelah mendengar isi putusan yang telah di bacakan pada sidang hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, namun sampai dengan saat ini kami Penuntut Umum belum menerima salinan putusan

Hal. 39 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam membuat memori banding ini berdasarkan apa yang kami dengar pada saat di bacakan oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa I **VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si.** dan terdakwa II **Drs. IMANUEL BILOS.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, kami Penuntut Umum sependapat dengan pasal yang di buktikan oleh Majelis Hakim, namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang terhadap para terdakwa, oleh karena dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan dampak dari perbuatan para terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dalam persidangan yaitu Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Para terdakwa berbelit-belit dalam persidangan serta tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit proses persidangan, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOSEFITA JELAMU, saksi SAFRUDIN BAI SAPA dan saksi WELEM TAOPAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada saat para saksi melakukan perjalanan dinas tujuan Kupang - Jakarta para terdakwa tidak pernah melakukan perjalanan dinas bersama para saksi, dan SPPD atas nama para terdakwa yang digunakan dalam surat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Pramuka TA 2012 dan TA 2013, yang membawa untuk di tandatangani di Jakarta adalah para saksi, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi RINUS TOGARMA ZEBUA (Area Manager Lion Air Propinsi NTT) yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar nama para terdakwa tidak ditemukan dalam data manifest Lion Air pada saat dilakukan pemeriksaan untuk jadwal penerbangan sesuai yang tertera dalam tiket Lion Air yang dilampirkan dalam surat pertanggungjawaban, serta tiket pesawat Lion Air yang digunakan dalam pertanggungjawaban tersebut adalah tiket palsu oleh karena kode tiket yang tertera pada tiket tersebut berbeda dengan kode tiket agen Lion Mentari yang beralamat di bandara Eltari Kupang yang digunakan para terdakwa dan keterangan saksi tersebut diperkuat dengan alat bukti surat berupa Surat Jawaban dari Lion Air Nomor : 325/JT-DIVI/2016 (terlampir dalam berkas perkara) dan keterangan para saksi dan alat bukti

Hal. 40 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



surat tersebut dalam persidangan tidak dibantah atau dibenarkan oleh para terdakwa.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai denda yang mana dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu denda sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan maka dipidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** namun dalam putusan Majelis Hakim menjatuhkan denda sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
4. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang belum sesuai dan belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat;

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum melalui memori banding ini kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Banding kami dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si.** dan terdakwa **II. Drs. IMANUEL BILOS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa **I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si.** dan terdakwa **II. Drs. IMANUEL BILOS** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si.** dan terdakwa **II. Drs. IMANUEL BILOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan **Subsidiar**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si.** dan terdakwa **II. Drs. IMANUEL BILOS** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Perda Kabupaten Kupang Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang TA. 2012

Hal. 41 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2012 Tentang Penjabaran APBD.
3. Perda Kabupaten Kupang Nomor : 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang TA.2013
4. SP2D Nomor : SP2D-0072/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 Tanggal 3 Desember 2012 beserta lampirannya.
5. SP2D Nomor : SP2D-0982/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 Tanggal 3 Desember 2012 beserta lampirannya.
6. SP2D Nomor : SP2D-0072/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 Tanggal 4 Juni 2012 beserta lampirannya.
7. SP2D Nomor : SP2D-0133/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 Tanggal 30 April 2013 beserta lampirannya.
8. DPA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah TA.2013.
9. DPA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah TA.2012.
10. Surat Jawaban dari Maskapai Lion Air beserta lampiran Data Manifest Penumpang.
11. Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 01 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Penerima dan Pengeluaran Keuangan Gerakan Pramuka Cabang Kupang.
12. Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Penerima Dan Pengeluaran Keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang.
13. Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur Nomor : 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Masa Bakti 2009-2014.
14. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Propinsi NTT Nomor : 018 tahun 2009 Tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Indonesia Kabupaten Kupang Masa Bakti 2009-2013.
15. Keputusan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013.
16. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Nomor : BU.426/251/Kesra/III/2013 Tanggal 04 Maret 2013.

Hal. 42 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 428/250/III/2012 tanggal 27 Maret 2012.
18. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : BU.428/250/Kesra/III/2013 tanggal 04 Maret 2013.
19. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 223 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Lampiran I.
20. SP2D Nomor : SP2D -1119/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 25 Oktober 2013 beserta lampirannya.
21. SP2D Nomor : SP2D -0412/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 19 Juni 2013 beserta lampirannya.
22. SP2D Nomor : SP2D -1453/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 10 Desember 2013 beserta lampirannya.
23. SPJ Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Bulan Januari s/d Juni 2013.
24. SPJ Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Bulan September 2013.
25. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan November 2013.
26. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan November dan Desember 2012.
27. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan September dan Oktober 2013.
28. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan Mei 2013.
29. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan Januari s/d Maret.

Dikembalikan kepada saudara WELEM TAOPAN

30. Invoice (Bukti bayar) Pembelian Tiket Tahun 2013 Dan Tahun 2014 Penggunaan Anggaran Pramuka Kwartir Kabupaten Kupang.
31. Data contoh tiket resmi dari Lion Air yang dibeli melalui Website atau datang langsung ke kantor Lion Air.

Tetap dalam berkas perkara

- Pengembalian uang sejumlah Rp 145.512.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dari para terdakwa.

Dirampas untuk Negara.

Hal. 43 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya dalam Memori Banding mengemukakan alasan-alasan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 Juli 2017 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg. tanggal 20 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memperhatikan putusan hakim tingkat pertama tersebut, maka kami sebagai TPH dari terdakwa II berpendapat bahwa hakim tingkat pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum, dan karena itu melalui memori banding ini kami mengajukan sejumlah keberatan yang akan dibahas pada berikut ini.

1. Keberatan-keberatan Terdakwa II Terhadap Putusan Hakim Tipikor Tingkat Pertama.

Keberatan Pertama :

Majelis hakim Tipikor Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang diangkat dalam Nota Pembelaan terkait lima perjalanan dinas yang dipersoalkan oleh JPU.

1. Bahwa hakim tingkat pertama keliru mempertimbangkan keterangan saksi-saksi MESAK TASUIB, YOSEFITA JELAMU, WELEM TAOPAN, S.Sos. dan SAFRUDIN BAISAPA yang menerangkan bahwa seolah-olah para terdakwa tidak menjalankan tugas dalam perjalanan dinas yang diangkat oleh JPU. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut patut harus ditolak dan tidak beralasan, sebab lima perjalanan dinas yang dipersoalkan dalam perkara ini ternyata oleh para terdakwa telah melaksanakan, sebab :

Pertama : Perjalanan dinas tertanggal 26 – 30 Desember tahun 2012 yang ketika itu oleh terdakwa II bersama saksi YOSEFITA JELAMU, dan saksi WELEM TAOPAN, S.Sos. berangkat dengan tujuan ke Jakarta untuk melakukan konsultasi mengenai program kegiatan gerakan pramuka nasional. Bahwa jika dihubungkan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut dengan keterangan saksi A *De Charge* atas nama : Dra. SRI TEGOWATI yang menerangkan :

- a. Benar saksi melihat dan bertemu dengan terdakwa II DRS. IMANUEL BILOS bersama saksi YOSEFITA JELAMU dan seorang laki-laki

Hal. 44 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



yang berbadan besar dan tinggi yang saksi tidak kenal dan ketika itu saksi mengarahkan terdakwa II untuk bertemu dengan pejabat yang terkait dengan tujuan perjalanan dinas tersebut di lantai dua kantor KWARNAS.

- b. Dan seingat saksi pada ketika itu saksi yang menyerahkan surat SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat lain kepada saksi YOSEFITA JELAMU.
- c. Menunjuk keterangan saksi Dra. SRI TEGOWATI seperti diuraikan di atas dan dokumen perjalanan dinas tertanggal 26 – 30 Desember 2012 terutama SPPD yang telah ditandatangani oleh FATCHUDDIN, SE, maka menurut hukum sudah cukup beralasan untuk dikatakan bahwa ternyata benar pada tanggal 26 – 30 Desember 2012 terdakwa II telah melaksanakan perjalanan dinas di Jakarta dalam rangka urusan Pramuka.
- d. Bahwa perlu ditegaskan tentang persoalan yang dikategori kontradiktif dakwaan JPU bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan JPU terkait perjalanan dinas tertanggal 26 – 30 Desember 2013 tersebut ternyata dihadapan majelis hakim yang mulia, oleh TPH setelah meminta untuk ditegaskan oleh saksi-saksi tersebut tentang kapan perjalanan tersebut dilaksanakan, apakah pada tahun 2012 atau 2013, justru saksi-saksi tersebut dengan tegas dan tetap mengatakan bahwa tahun 2012 dan bukan tahun 2013 seperti menurut dakwaan JPU.
- e. Bahwa jika oleh majelis hakim Tipikor Tingkat Pertama mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, maka seharusnya oleh hakim tingkat pertama tersebut sependapat bahwa tidak terdapat kesalahan yang harus di pertanggungjawabkan oleh para terdakwa karena perjalanan dinas tertanggal 20 – 30 Desember 2013 ternyata benar terdakwa telah melaksanakannya dengan baik.

Kedua : Perjalanan dinas tertanggal 11 – 15 Juli tahun 2013 yang ketika itu oleh terdakwa II bersama dengan terdakwa I bertugas ke Jakarta dalam rangka urusan KONI mengenai konsultasi pelaksanaan kompetisi devisi II pusat. Terhadap perjalanan dinas tersebut menurut JPU bahwa para terdakwa ketika itu tidak melaksanakan tugas, menurut hemat TPH bahwa tuduhan JPU tidak beralasan dan harus ditolak, sebab :



- a. Berdasarkan fakta yang terungkap bahwa saksi-saksi yang diajukan JPU ternyata semua tidak mengetahui apakah benar para terdakwa telah melaksanakan tugas atau tidak dalam perjalanan dinas tersebut, dan para saksi baru mengetahui karena ketika diperiksa oleh jaksa dan saat itu oleh jaksa menunjukkan manifest bahwa para terdakwa tidak jalan.
- b. Jika mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan JPU yang mengetahui bahwa para terdakwa tidak jalan karena berdasarkan manifest yang ditunjukkan oleh JPU, maka hal ini berarti saksi-saksi tersebut sebenarnya tidak mengetahui bahwa para terdakwa tidak jalan.
- c. Jika dihubungkan keterangan saksi-saksi tersebut dengan keterangan para terdakwa yang tetap mempertahankan bahwa para terdakwa telah melaksanakan tugas yang didukung dengan dokumen SPPD tertanggal 11 – 15 Juli 2013 yang meliputi tiket, boarding pass dan SPPD, maka cukup terdapat alasan yang sah untuk dikatakan bahwa dakwaan JPU yang menuduh para terdakwa telah tidak melaksanakan perjalanan dinas pada waktu itu adalah tidak terbukti.
- d. Bahwa jika oleh majelis hakim Tipikor Tingkat Pertama mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, maka seharusnya oleh hakim tingkat pertama tersebut sependapat bahwa tidak terdapat kesalahan yang harus di pertanggungjawabkan oleh para terdakwa karena perjalanan dinas tertanggal 11 – 15 Juli 2013 ternyata benar terdakwa telah melaksanakannya dengan baik.

Ketiga : Perjalanan dinas tertanggal 9 – 14 Oktober tahun 2013 yang dilakukan oleh terdakwa II dan terdakwa I dengan tujuan untuk melakukan konsultasi tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di KONI pusat di Jakarta. Menurut JPU seolah para terdakwa tidak melaksanakan tugas, tuduhan ini fakta hukum menunjukan bahwa tuntutan JPU tidak beralasan, sebab :

- a. Ternyata saksi-saksi yang diajukan JPU baru mengetahui bahwa para terdakwa tidak jalan setelah diperlihatkan manifest oleh JPU. Hal ini berarti sebenarnya saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti bahwa para terdakwa tidak menjalankan tugas. Namun yang pasti para saksi harus mengetahui bahwa para terdakwa jalan dalam perjalanan dinas tersebut.

Hal. 46 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



- b. Jika dihubungkan fakta hukum bahwa saksi-saksi yang diajukan JPU ternyata tidak mengetahui apakah para terdakwa tidak melaksanakan tugas dalam perjalanan dinas tertanggal 9 – 14 Oktober 2013, maka menurut hukum cukup terdapat alasan untuk dikatakan bahwa tuduhan JPU terhadap para terdakwa adalah tidak terbukti. Dan sebaliknya justru telah terbukti bahwa para terdakwa telah jalan.
- c. Bahwa jika oleh majelis hakim Tipikor Tingkat Pertama mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, maka seharusnya oleh hakim tingkat pertama tersebut sependapat bahwa tidak terdapat kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh para terdakwa karena perjalanan dinas tertanggal 9 – 14 Oktober 2013 ternyata benar terdakwa telah melaksanakannya dengan baik.

Keempat : Perjalanan dinas tertanggal 10 – 15 September tahun 2013 yang ketika itu oleh terdakwa II dan terdakwa I melaksanakan perjalanan dinas di Jakarta dalam rangka konsultasi rencana pembentukan lembaga pendidikan dan pelatihan pramuka kwartir cabang kupang. Terhadap perjalanan dinas ini, ternyata upaya JPU untuk membuktikan bahwa para terdakwa tidak jalan, justru ternyata dianggap gagal, sebab :

- a. Berdasarkan saksi-saksi yang diajukan JPU ternyata tidak mengetahui apakah para terdakwa tidak jalan, karena para saksi baru mengetahui setelah oleh JPU menunjukkan dokumen manifest yang mengatakan bahwa menurut manifest para terdakwa tidak jalan. Mencermati fakta hukum ini, maka secara hukum sudah dipastikan bahwa saksi-saksi yang diajukan JPU tidak mengetahui bahwa dalam perjalanan dinas dimaksud para terdakwa tidak jalan. Hal ini berarti fakta yang terjadi ialah pasti para terdakwa jalan.
- b. Untuk membuktikan alibi para terdakwa bahwa benar pada tanggal 10 – 15 September 2013 para terdakwa telah melaksanakan tugas mengenai pramuka dengan kegiatan seperti dijelaskan di atas, maka jika dihubungkan dengan keterangan saksi *A De Charge* atas nama : ADANG AMSYAHAK yang menerangkan bahwa pada ketika itu saksi kenal dan bertemu dengan para terdakwa karena ketika itu para terdakwa mengurus rencana pembentukan lembaga pendidikan dan pelatihan pramuka kwartir cabang kupang dan pada saat itu saksi tersebut yang menandatangani SPPD untuk para terdakwa.
- c. Menunjuk keterangan saksi *A De Charge* tersebut, tentu telah melahirkan suatu fakta hukum yang telah menggambarkan dengan

Hal. 47 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



jelas bahwa benar para terdakwa telah melaksanakan perjalanan dinas pada waktu itu, dan ternyata tidak ada saksi yang diajukan JPU yang mengetahui para terdakwa tidak jalan, sedangkan berdasarkan saksi *A De Charge* atas nama : ADANG AMSYAHAK yang telah membenarkan bertemu dengan para terdakwa dan saksi tersebut menandatangani SPPD, maka secara hukum sudah dipastikan bahwa para terdakwa telah berhasil membuktikan bahwa para terdakwa telah melaksanakan perjalanan dinas tertanggal 10 – 15 September 2013.

- d. Bahwa jika oleh majelis hakim Tipikor Tingkat Pertama mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, maka seharusnya oleh hakim tingkat pertama tersebut sependapat bahwa tidak terdapat kesalahan yang harus di pertanggungjawabkan oleh para terdakwa karena perjalanan dinas tertanggal 10 – 15 September 2013 ternyata benar terdakwa telah melaksanakannya dengan baik.

Kelima : Perjalanan dinas tertanggal 8 – 13 Mei tahun 2013 yang dilakukan oleh terdakwa II bersama dengan saksi YOSEFITA JELAMU, saksi WELEM TAOPAN, dan saksi SYAFRUDIN BAISAPA dalam rangka kegiatan mengenai pramuka tingkat nasional tahun 2013 dan mekanisme pengelolaan keuangan dan kelembagaan gerakan pramuka kwartir cabang kupang. Terhadap perjalanan dinas ini menurut tuduhan JPU bahwa terdakwa II tidak menjalankan tugas adalah tidak beralasan, sebab :

- a. Berdasarkan keterangan saksi *A Dhe Charge* atas nama : SIMON TALNUNANG yang telah menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2013 saksi pernah membantu terdakwa II melakukan cek in di bandara Elari Kupang dan ketika itu saksi melihat bahwa terdakwa II berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat LION AIR. Dan kemudian pada tanggal 13 Mei 2013 ketika terdakwa II kembali dari Jakarta ternyata saksi bertemu dengan terdakwa II di Bandara Eltari karena ketika itu terdakwa membawa ole-ole sebuah baju batik untuk diberikan kepada saksi.
- b. Berdasarkan keterangan saksi *A Dhe Charge* atas nama : Dra SRI TEGOWATI yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 – 13 Mei 2013 saksi bertemu dengan terdakwa II dan saksi YOSEFITA JELAMU dan dua orang laki-laki di kantor KWARNAS pramuka dan ketika itu saksi menandatangani SPPD atas nama terdakwa II bersama teman-

Hal. 48 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



- temannya. Saksi tersebut mengenal persis karena ketika itu terdakwa II sudah melakukan beberapa kali perjalanan dinas untuk kegiatan KWARNAS pramuka dan terdakwa II di kenal sebagai wakil IV Kwartir Cabang Kabupaten Kupang.
- c. Jika dihubungkan keterangan saksi SIMON TALNUNANG dan saksi Dra. SRI TEGOWATI sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut hukum sudah cukup terdapat alasan yang sah bahwa perjalanan dinas tertanggal 8 – 13 Mei 2013 yang telah dituduhkan oleh JPU terhadap terdakwa II seolah-olah tidak jalan, ternyata telah terbukti bahwa terdakwa II telah melaksanakan tugas dalam perjalanan dinas dimaksud.
- d. Bahwa jika oleh majelis hakim Tipikor Tingkat Pertama mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, maka seharusnya oleh hakim tingkat pertama tersebut sependapat bahwa tidak terdapat kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh para terdakwa karena perjalanan dinas tertanggal 8 – 13 Mei 2013 ternyata benar terdakwa telah melaksanakannya dengan baik.
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka kami TPH berpendapat bahwa lima kali perjalanan dinas baik yang dilakukan oleh terdakwa II bersama staf maupun dilakukan oleh terdakwa II bersama terdakwa I, maka sudah cukup terdapat alasan yang sah bahwa para terdakwa telah membuktikan bahwa tidak ada perjalanan dinas yang dipersalkan oleh JPU yang tidak dilaksanakan, namun semua perjalanan dinas dimaksud telah dilaksanakan.
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka terkait dengan adakah perbuatan para terdakwa yang telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, maka kami TPH berpendapat bahwa jika terdakwa II dan termasuk terdakwa I telah melaksanakan lima kali perjalanan dinas seperti yang dipersalkan JPU, berarti berbicara tentang timbulnya kerugian negara terkait lima kali perjalanan dinas tersebut justru harus dikatakan secara pasti bahwa tidak ada kerugian negara.

Keberatan Kedua:

Majelis hakim Tipikor Tingkat Pertama keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dokumen manifest pesawat dan dokumen perjalanan dinas yang meliputi tiket, boarding past, dan SPPD.

Hal. 49 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berbicara tentang manifest, menurut pemahaman yang standar bahwa manifest itu merupakan suatu dokumen yang difungsikan untuk merekap administrasi bisnis dari suatu maskapai penerbangan.
2. Bahwa memang di satu pihak manifest bisa menjadi bahan untuk menunjukkan data keberangkatan penumpang pesawat, namun belum bisa sepenuhnya diterima sebagai suatu bukti hukum untuk mengatakan seseorang pernah menjadi penumpang pesawat atau tidak, sebab manifest ini adalah produk berdasarkan teknologi yang tentu sangat dipengaruhi oleh keadaan teknologi komputer yang bersangkutan, sebab bisa saja terganggu, eror, henk, karena virus dan tergantung juga teknik edit dan lain sebagainya, dan tentu hasilnya bisa asli dan bisa tidak asli. Disinilah yang dimaksudkan bahwa manifest tidak bisa dijadikan bukti hukum sesuai ketentuan yang berlaku dalam sistim birokrasi terutama dalam pertanggungjawaban suatu perjalanan dinas.
3. Bahwa yang sangat disesalkan dalam perkara ini ialah ternyata dokumen manifest yang ada ditangan JPU justru manifest itu ternyata dapat terkafer nama para terdakwa I dan terdakwa II. Mengapa disesalkan, sebab lembaran manifest yang terungkap dalam perkara ini tetap dipertanyakan karena bagaimana mungkin nama para terdakwa tersebut ada tercatat tetapi diterangkan dalam kolom keterangan bahwa data tidak ditemukan. Hal yang perlu dikaji dan dipertanyakan ialah mengapa menurut versi JPU bahwa para terdakwa tidak jalan, akan tetapi terdapat nama para terdakwa dalam manifest tersebut. Justru secara standar dan normal mestinya kalau benar para terdakwa tidak jalan, seharusnya tidak ditemukan nama. Terhadap fakta ini kami TPH berpendapat bahwa sangat memungkinkan bahwa semestinya nama para terdakwa sudah ada di manifest tersebut, artinya asli memang ada, hanya bisa terjadi data yang ada itu dilakukan pencatatan / mengedit untuk terbaca bahwa data tidak ditemukan.
4. Bahwa dengan demikian, maka ketika berpikir tentang kebenaran suatu manifest, pertanyaan penting yang ditimbulkan ialah bagaimana mungkin dengan model manifest seperi itu bisa dikatakan, bisa membuktikan bahwa para terdakwa tidak berangkat hari itu baik dari Kupang ke Jakarta atau sebaliknya dari Jakarta ke Kupang. Untuk itu, kami TPH berpendapat bahwa dokumen manifest yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini dan termasuk keterangan saksi dari pihak LION AIR yang mengatakan bahwa dokumen manifest pada dasarnya tidak bersifat permanen artinya bisa dirubah. Oleh karena itu, maka dokumen manifest yang ada dalam perkara ini dan mengatakan bahwa data untuk para terdakwa tidak ditemukan sedangkan nama para terdakwa tertera, fakta ini secara hukum patut dipertanyakan dan

Hal. 50 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



patut diragukan kebenarannya. Artinya bahwa dengan model dokumen manifest seperti itu, maka dapat dipastikan bahwa manifest itu tidak bisa meyakinkan bahwa benar para terdakwa tidak jalan, kecuali para terdakwa jalan. Oleh karena itu, sudah cukup terdapat alasan yang sah bahwa jika JPU mengandalkan dokumen manifest sebagai bukti utama bahwa para terdakwa tidak menjalankan tugas dalam perjalanan dinas tersebut adalah tidak tepat atau mungkin sebagai suatu kekeliruan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

5. Bahwa mencermati surat dari Direktur Umum maskapai LION AIR dengan perihal surat jawaban terhadap surat Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi dengan perihal Pengecekan Kebenaran Data Manifest Penumpang. Hal yang menarik disini ialah ternyata pihak LION AIR menanggapi surat tersebut dan substansi yang diangkan dalam surat jawaban tersebut adalah bukan persoalan menurut manifest para terdakwa jalan atau tidak jalan, namun masalah yang diangkat ialah mengenai terjadi selisih harga yang tertera dalam manifest dengan harga tiket, maka ternyata oleh Direktur LION AIR menjawab dan menggambarkan kepada pihak kejaksaan bahwa selisih harga tersebut merupakan keuntungan dari agen. Menunjuk jawaban pihak maskapai LION AIR tersebut, jika dihubungkan dengan dokumen manifest yang ada, maka terdapat petunjuk yang kuat bahwa ternyata pemahaman maskapai LION AIR menunjukkan bahwa sebenarnya pada saat itu nama para terdakwa ada di dalam manifest, tetapi hanya terdapat selisih harga tiket. Jadi mestinya yang dipahami oleh maskapai LION AIR tersebut adalah bukan masalah bahwa para terdakwa tidak ditemukan namanya di manifest, tetapi sebenarnya nama para terdakwa tertera seperti yang sekarang terjadi pada manifest yang diajukan JPU. Namun yang disayangkan mengapa menurut manifest tersebut dalam kolom keterangan menerangkan data tidak ditemukan, meskipun nyata nama para terdakwa ada. Fakta inilah yang patut dipertanyakan dan diragukan kebenaran manifest tersebut.

Keberatan Ketiga:

Majelis hakim Tipikor Tingkat Pertama keliru dan salah menerapkan hukum karenatidak mempertimbangkan perbandingan hasil pemeriksaan instansi yang berwenang secara internal pemerintah Kabupaten Kupang.

1. Bahwa perlu disampaikan dengan jujur bahwa sebelum kasus ini diangkat oleh penyidik kejaksaan Oelamasi, maka terhadap dana untuk KONI maupun untuk Pramuka untuk tingkat Kabupaten Kupang dalam sistim pemeriksaan rutin pada setiap tahun telah dilakukan pemeriksaan tentang keuangan daerah, dan justru dana yang dipersoalkan oleh JPU dalam perkara ini telah dilakukan

Hal. 51 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara internal oleh pihak Inspektorat dan terakhir secara eksternal dilanjutkan pemeriksaan dilakukan oleh BPK, BPKP, namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak terdapat temuan tentang adanya penyimpangan dana seperti yang dimaksud dalam perkara ini.

2. Bahwa namun sangat disayangkan ternyata setelah oleh pihak penyidik kejaksaan melakukan pemeriksaan, telah menemukan seolah-olah para terdakwa tersebut tidak menjalankan tugas dalam perjalanan dinas tersebut.
3. Bahwa hal yang perlu dikaji secara mendalam ialah mengapa Inspektorat Daerah, BPK, dan BPKP sebagai instansi yang profesional dalam hal pemeriksaan keuangan, ternyata tidak menemukan penyimpangan keuangan sebagaimana dimaksud oleh JPU dalam perkara ini. Pertanyaan penting disini ialah apakah penyidik kejaksaan dalam menetapkan kerugian negara telah menggunakan jasa lembaga profesional seperti perhitungan menurut BPK, BPKP ataukah JPU menggunakan lembaga internal seperti Inspektorat Daerah ataukah menemukan sendiri.
4. Bahwa fakta menunjukkan penyidik kejaksaan ternyata hanya menggunakan Inspektorat Daerah untuk menghitung kerugian negara dalam perkara ini sedangkan sesuai dengan regulasi yang berlaku bahwa penetapan tentang kerugian negara yang direkomendasi penegakana hukum adalah bukan kewenangan Inspektorat Daerah, tetapi hal tersebut merupakan kewenangan BPK. Sebab BPK yang berwenang untuk membuat rujukan / rekomendasi penegakan hukum terhadap persoalan keuangan yang ditemukan dan bukan pihak Inspektorat Daerah sebab inspektorat hanya mempunyai fungsi pembinaan secara administratif.
5. Bahwa pertanyaan yang penting yang perlu dikaji secara mendalam ialah jika JPU yang ketika itu sebagai penyidik kejaksaan telah berhasil memperoleh penetapan kerugian negara dalam perkara ini, apakah karena berdasarkan beberapa orang staf dari para terdakwa yang menerangkan bahwa para terdakwa sebenarnya tidak menjalankan tugas sesuai SPPD tersebut, atau karena berdasarkan manifest sebagai dokumen maskapai penerbangan. Sebab hal yang patut dipastikan bahwa jika staf yang kini sebagai para saksi kalau saja tidak menerangkan bahwa para terdakwa tidak menjalankan tugas dalam perjalanan dinas dimaksud, maka pasti tetap tidak terdapat penemuan adanya kerugian negara dan para terdakwa tidak bisa diproses secara hukum seperti yang dialami dalam perkara ini. Pertanyaan lain yang penting apakah staf yang kini sebagai para saksi itu mengatakan para terdakwa tidak menjalankan tugas karena diarahkan untuk saksi tersebut nanti tidak ditetapkan menjadi tersangka atau memang benar karena saksi tersebut tidak

Hal. 52 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



melakukan penyimpangan dari aspek keuangan. Terhadap hal ini pasti yang lebih mengetahui adalah Jaksa penyidik / JPU sekarang dan saksi itu sendiri. Namun hal ini pasti menjadi pertimbangan hukum yang penting dalam menentukan kebenaran materil yang diharapkan dalam perkara ini.

6. Bahwa akan tetapi yang perlu digarisbawahi dalam pembahasan ini ialah bahwa hasil pemeriksaan BPK terdahulu menyatakan tidak terdapat temuan, sedangkan dalam proses penyidikan pada kejaksaan setelah menggunakan perhitungan oleh Inspektorat Daerah yang didukung dengan para staf yang sekarang menjadi saksi telah menemukan seolah-olah telah terjadi kerugian negara, maka kami TPH berpendapat bahwa kerugian negara yang ditemukan setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kejaksaan adalah cukup beralasan untuk diragukan kebenarannya.
7. Bahwa hal penting yang dimaksudkan pada substansi ini ialah bahwa jika penetapan kerugian negara itu bukan dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk itu, akan tetapi didasarkan pada penghitungan sendiri oleh JPU, maka konsekuensi hukum yang akan terjadi ialah penetapan kerugian negara yang diangkat dalam perkara ini patut dikategori sebagai hal yang tidak sah.

Keberatan Keempat:

Majelis hakim Tipikor Tingkat Pertama keliru dan salah menerapkan hukum karena taidak mempertimbangkan keadaan yang dihadapi para terdakwa ketika di periksa oleh penyidik JPU.

1. Bahwa pertama-tama terdakwa II menyampaikan permohonan maaf kepada yang mulia majelis hakim melalui nota pembelaan ini bahwa ketika para terdakwa diperiksa di depan majelis hakim ada hal-hal penting yang belum disampaikan secara tegas karena ketika itu para terdakwa sebagai manusia biasa penuh dengan kekeliruan apalagi masih rasa sungkan dengan JPU karena takut nanti dituntut tinggi (tuntutan pidana berat), namun pada kesempatan ini terdakwa II menyampaikan melalui TPH untuk dikafer dalam nota pembelaan ini secara pokok yaitu :

Pertama : Mengapa terbaca menurut BAP penyidik kejaksaan seolah-olah para terdakwa telah mengakui tidak melaksanakan tugas dalam perjalanan dinas yang dipersoalkan dalam perkara ini? Hal ini perlu digambarkan dengan jujur dan oleh terdakwa II berani bersumpah menurut adat atau kepercayaan Agama Kristen Protestan bahwa yang benar dan benar adalah para terdakwa pergi menjalankan tugas dalam perjalanan dinas tersebut dan bukan tidak jalan seperti yang terukir dalam BAP JPU.

Hal. 53 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



- Kedua** : Pada saat para terdakwa diperiksa oleh penyidik kejaksaan memang benar-benar para terdakwa merasa ragu dan takut, karena para terdakwa memperoleh informasi bahwa bisa terjadi oleh jaksa akan melakukan penahanan terhadap para terdakwa.
- Ketiga** : Ketika para terdakwa diperiksa oleh penyidik kejaksaan justru para terdakwa diarahkan oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik kejaksaan bahwa sebaiknya para terdakwa jangan menerangkan bahwa para terdakwa melaksanakan perjalanan dinas, tetapi mengikuti saja keinginan JPU bahwa tidak jalan, supaya tidak dinilai mempersulit pemeriksaan, sebab kalau tidak menerangkan seperti itu berarti JPU bisa melakukan penahanan terhadap para terdakwa dan ketika itu para terdakwa merasa lebih pesimis tentang tindakan penahanan bisa terjadi, sehingga para terdakwa menjadi lebih takut.
- Keempat** : Ketika itu oleh penyidik kejaksaan juga secara langsung mengarahkan kepada para terdakwa untuk memberikan keterangan jangan sama seperti keterangan terdahulu yang ketika diperiksa oleh jaksa EKA dan kalau para terdakwa memberikan keterangan yang bersifat tidak menyangkal, maka pemeriksaan ini hanya sebagai laporan saja kepada pimpinan dan tidak dilanjutkan prosesnya ke pengadilan, apalagi kalau para terdakwa berusaha untuk menyetor kembali kerugian negara, maka pihak kejaksaan akan bantu untuk perkara ini tidak dibawa ke pengadilan.
- Kelima** : Menunjuk arahan-arahan yang baik oleh penasehat hukum secara terpisah maupun oleh penyidik kejaksaan seperti terurai di atas, maka yang para terdakwa alami pada ketika itu ialah para terdakwa yang dahulu memang takut kalau ditahan, namun para terdakwa merasa sedikit yakin bahwa aman tidak ditahan dan para terdakwa menjadi percaya bahwa masalah tersebut pasti tidak dilanjutkan ke pengadilan, maka pada saat itulah oleh para terdakwa dengan berat hati dan terpaksa mengikuti apa yang dikehendaki oleh penyidik kejaksaan dan menandatangani BAP tanpa membaca kembali semua keterangannya. Sebab yang dianggap penting pada saat itu oleh para terdakwa ialah tidak ditahan dan perkara tidak lanjut demi menjaga nama baik.

Hal. 54 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Keenam : Menunjuk keadaan yang dialami para terdakwa seperti tersebut di atas, maka terhadap arahan untuk menyetor kembali uang yang dianggap sebagai kerugian negara, tentu bagi para terdakwa ialah tidak menjadi persoalan, yang penting benar para terdakwa tidak ditahan dan perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan, walaupun sebenarnya para terdakwa benar menjalankan tugas perjalanan dinas. Jadi perlu ditegaskan bahwa pengembalian kerugian negara oleh para terdakwa bukan berarti para terdakwa mengakui bersalah, akan tetapi pengembalian kerugian negara justru karena sebagai pemenuhan syarat untuk perkara tidak dilanjutkan sesuai pengaruh keadaan dan kondisi seperti yang telah diuraikan di atas.

Ketujuh : Demikian perlu ditegaskan bahwa keterangan para terdakwa yang tercatat menurut BAP penyidik kejaksaan yang menerangkan seolah-olah para terdakwa tidak menjalankan perjalanan dinas adalah tidak benar dan fakta hukum yang benar adalah seperti yang para terdakwa telah menerangkan dihadapan majelis hakim bahwa benar dan benar memang perjalanan dinas yang diangkat dalam perkara ini para terdakwa telah menjalankan yaitu melaksanakan tugas konsultasi baik di KONI maupun Pramuka KWARNAS di Jakarta.

Kedelapan : Sebagai bukti petunjuk yang kuat bahwa sebenarnya masalah perjalanan dinas yang diangkat dalam perkara ini bukan seperti versi JPU bahwa para terdakwa tidak pergi / jalan, akan tetapi para terdakwa benar jalan yaitu ketika dana KONI maupun dana Pramuka Kabupaten Kupang yang dahulu diangkat oleh pihak penyidik kejaksaan dan pada ketika itu diperiksa oleh KASI PIDSUS kejaksaan Oelamasi atas nama jaksa EKAterdapat masalah perjalanan dinas seperti yang diangkat sekarang. Dan ketika itu oleh para terdakwa menerangkan dengan tegas bahwa perjalanan dinas yang dimaksud ternyata benar para terdakwa melaksanakan dan tidak benar jika dikatakan para terdakwa tidak melaksanakan perjalanan dinas dimaksud. Dan jika JPU dalam perkara ini berani, maka para terdakwa meminta untuk membawa dan menunjukkan BAP yang telah ditandatangani oleh para terdakwa. Dan dipastikan bahwa dalam BAP tersebut ternyata para

Hal. 55 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



terdakwa tidak pernah menerangkan bahwa tidak pernah tidak menjalankan perjalanan dinas seperti yang terjadi dalam BAP sekarang, sebab pada saat itu para terdakwa tidak diarahkan seperti yang terjadi seperti yang diuraikan di atas.

2. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka fakta menunjukkan bahwa keterangan para terdakwa dalam BAP penyidik kejaksaan ternyata bukan berdasarkan fakta riil yang sebenarnya terjadi, namun karena keadaan dan kondisi seperti yang diuraikan di atas yang mendorong para terdakwa untuk tidak berpikir panjang terhadap akibat apa yang nantinya terjadi, namun yang penting bagi para terdakwa ialah ketika itu bisa kembali ke rumah karena tidak ditahan dan termasuk nanti perkara tidak dilanjutkan, maka kami TPH berpendapat bahwa keterangan para terdakwa yang diuraikan dalam BAP penyidik kejaksaan yang menyatakan para terdakwa tidak menjalankan tugas perjalanan dinas, cukup beralasan untuk dikatakan patut diragukan kebenarannya dan karena itu menurut hukum BAP JPU tersebut tergolong tidak sah. Dengan demikian, keterangan para terdakwa di depan majelis hakim bahwa para terdakwa sebenarnya benar telah menjalankan tugas dalam perjalanan dinas dimaksud tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Sebab memang KUHAP telah menentukan bahwa keterangan yang benar adalah keterangan yang telah disampaikan di hadapan hakim.

I. PENUTUP

1. Bahwa meskipun benar Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp 56.026.000 kepada Jaksa Voven Bulan, SH pada bulan Maret 2017 dengan 3 (tiga) kali cicilan, yaitu cicilan pertama Rp 10.000.000, cicilan kedua Rp 15.000.000, dan cicilan ketiga Rp 31.026.000.000,-, namun hal yang perlu ditegaskan disini ialah dengan penyetoran kembali tidak bisa diartikan sebagai pengakuan, namun bagi terdakwa dan keluarga ketika berhadapan dengan persoalan ini justru telah sepakat dan memutuskan setuju untuk mengembalikan kerugian Negara, apalagi ketika itu oleh pihak kejaksaan menjamin untuk perkara ini tidak ditingkatkan ke pengadilan. Jadi dengan pengembalian kerugian Negara seperti diuraikan di atas, maka terkait dengan kerugian Negara yang diangkat dalam perkara ini dan sampai saat ini sudah 100% telah tidak terdapat kerugian Negara lagi sepanjang terkait dengan perbuatan terdakwa II dan termasuk terdakwa I juga melakukan hal yang sama dalam hal ini pengembalian kerugian negara.

Hal. 56 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



2. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding ini, maka kami TPH memohon kepada majelis hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang kiranya berkenan untuk mempertimbangkan secara arif dan memutus dalam perkara ini sebagai berikut :
 - a. Menyatakan menurut hukum mengabulkan memori banding ini untuk segenapnya;
 - b. Menyatakan majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang telah keliru dan salah menerapkan hukum, dan karena itu membatalkan putusan hakim Tipikor Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tertanggal 20 Juli 2017, dengan mengadili sendiri :
 1. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan terdakwa II adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu membebaskan terdakwa II dalam dakwaan dan tuntutan pidan tersebut.
 2. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa II sebagaimana mestinya.
 3. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah menerima dan mempelajari memori Banding terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS, pada pokoknya terdakwa mengemukakan keberatannya atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG tanggal 20 Juli 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS telah melakukan perjalanan dinas pada:

- **Tanggal 26-30 Desember 2012**
- **Tanggal 11-15 Juli 2013**
- **Tanggal 09-14 Oktober 2013**
- **Tanggal 10-15 September 2013**
- **Tanggal 08-13 Mei 2013**

Bahwa terhadap uraian memori banding penasehat hukum terdakwa II Drs. Imanuel Bilos, kami Penuntut Umum akan langsung menanggapi

Hal. 57 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



bahwa terhadap uraian memori banding terdakwa II Drs IMANUEL BILOS tersebut sangat tidak tepat, karena hanya berdasarkan keterangan saksi A de charge yang di hadirkan oleh penasihat hukum terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS saja tanpa di dukung dengan alat bukti sah yang lainnya berupa tiket perjalanan dinas asli dan dokumentasi kegiatan selama mengikuti kegiatan pada saat ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim pada saat persidangan. Selain dari pada itu, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Yosefita Jelamu, saksi Welem Taopan dan saksi Safrudin Baisapa dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar ketiga saksi tersebut yang membawa SPPD atas nama terdakwa I Victor Y.Tiran dan terdakwa II Drs.Imanuel Bilos untuk ditandatangani oleh pejabat berwenang di Jakarta dan kemudian para saksi tersebut membawa kembali SPPD tersebut ke Kupang, oleh karena para saksi tersebut mempunyai jadwal perjalan dinas yang sama dengan para terdakwa dengan tujuan Kupang – Jakarta dan tujuan Jakarta – Kupang, namun para terdakwa tidak ikut berangkat. Hal tersebut juga sejalan dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa pada saat para saksi berada di Jakarta para saksi juga tidak pernah bertemu dengan kedua terdakwa karena memang para terdakwa tidak ikut berangkat ke Jakarta.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan BPKP tidak terdapat temuan tentang adanya penyimpangan dan tidak ada kerugian Negara.

Terhadap alasan memori banding penasehat hukum terdakwa II. Imanuel Bilos kami Penuntut Umum akan menanggapi sebagai berikut: Bahwa pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK dan BPKP bagaimanapun cara dan hasilnya kami Penuntut Umum tidak akan menanggapinya karena merupakan kewenangan instansi lain, namun perlu kami kemukakan bahwa kami melakukan penyidikan perkara ini berdasarkan alat bukti yang sah sesuai yang di atur didalam perundang-uandangan sehingga ditemukan adanya beberapa pertanggungjawaban fiktif dana perjalanan dinas KONI Kabupaten Kupang dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.145.512.000.-

Hal. 58 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



3. Bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara bukan dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Terhadap memori banding penasehat hukum terdakwa II Imanuel Bilos kami Penuntut Umum akan menanggapi sebagai berikut :

Terhadap hal tersebut, menurut kami Penuntut Umum beranggapan bahwa alasan Tim Penasehat Hukum terdakwa II Imanuel Bilos tersebut adalah tidak berdasar karena itu harus di tolak/dikesampingkan oleh karena sesungguhnya Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Hal tersebut dapat didasarkan pada beberapa ketentuan sbb :

- Bahwa sesuai Pasal 20 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) meliputi : BPKP, Irjen, dan **Inspektorat Daerah** berwenang menghitung kerugian keuangan negara.
- Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK menyebutkan bahwa BPK, Pemerintah dan Pengadilan berwenang menetapkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa sesuai Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara dan Pasal 23 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota berwenang dalam menetapkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Akuntan Publik (Swasta) berwenang menghitung kerugian keuangan negara.
- Bahwa sesuai Pasal 385 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) meliputi : BPKP, Irjen, dan **Inspektorat Daerah** berwenang untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum menghitung kerugian keuangan negara.
- Bahwa sesuai Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Hal. 59 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



menyebutkan bahwa Penyidik berwenang menghadirkan Ahli (termasuk Ahli menghitung kerugian keuangan negara).

- Bahwa sesuai Pasal 224 KUHP dan Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 7 ayat (1) huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 179 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 186 jo. Pasal 187 huruf c KUHP menyebutkan bahwa Penyidik berwenang menghadirkan Ahli (termasuk Ahli menghitung kerugian keuangan negara).
- Pasal 6 huruf a dan b serta penjelasannya UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (pertimbangan hukum pada halaman 53 s/d 54).
- Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor : 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) meliputi : BPKP, Irjen, dan **Inspektorat Daerah** dapat menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan uraian kami Penuntut Umum tersebut diatas maka telah jelas bahwa untuk melakukan perhitungan keruagian keuangan negara, tidak hanya terbatas pada BPK ataupun BPKP sebagaimana yang didalilkan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa II Imanuel Bilos akan tetapi Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang juga berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.

4. Tentang keadaan yang dihadapi oleh terdakwa II Drs IMANUEL BILOS ketika diperiksa oleh Penyidik bahwa terdakwa II Drs IMANUEL BILOS dalam memberikan keterangan dalam keadaan berat hati dan menandatangani BAP tanpa membaca kembali keterangannya dalam BAP tersebut.

Bahwa alasan Tim Penasehat Hukum terdakwa II Imanuel Bilos sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa II Imanuel Bilos pada saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa membaca kembali, bahkan diuraikan bahwa seolah-olah Penyidik bersama Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik untuk mendampingi terdakwa II pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikanlah yang mengarahkan terdakwa II untuk mengakui perbuatannya secara terus terang, menurut kami Penuntut Umum bahwa alasan tim Penasehat Hukum

Hal. 60 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



terdakwa II Imanuel Bilos tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan di persidangan bahwa terdakwa II sendiri mengakui perbuatannya ketika diperiksa oleh Penyidik tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun bahkan tersangka memberikan keterangannya dalam keadaan sadar, dengan bebas dan leluasa serta untuk membuktikannya maka terdakwa II Imanuel Bilos membubuhkan tanda tangannya dengan didampingi oleh Penasehat Hukum.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa terdakwa II Imanuel Bilos adalah seorang pejabat dalam pemerintahan daerah Kabupaten Kupang (KABAG UMUM) dan berpendidikan tinggi jadi sangatlah tidak tepat alasan penasehat hukum terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan terdakwa dapat di tekan dan di arahkan oleh penyidik karena terdakwa II Imanuel Bilos sendiri tahu mana yang baik dan yang tidak baik untuk dirinya.

5. Tentang suatu pandangan hukum terhadap dokumen manifest pesawat Nama terdakwa ada di manifest penerbangan berarti terdakwa jalan.

Bahwa menurut kami Penuntut Umum, alasan tim Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak berdasar dan terkesan dibuat-buat oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi Rinus Togarma Zebua (Area Manager Lion Air Propinsi NTT) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesungguhnya nama para terdakwa I Victor Y.Tiran dan terdakwa II Imanuel Bilos tidak ada dalam manifest penumpang, itu artinya bahwa para terdakwa tidak melakukan perjalanan dinas ke Jakarta maupun sebaliknya. Hal tersebut sejalan dengan kesaksian Josefita Jelamu dan Welem Taopan yang menerangkan bahwa para terdakwa memang tidak melakukan perjalanan dinas ke Jakarta maupun sebaliknya dan keterangan para saksi tersebut sesuai dengan alat bukti surat berupa data manifest penumpang yang di keluarkan oleh Kantor Lion Air Kupang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana tersebut telah mempelajari dengan cermat, dimana semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18

Hal. 61 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan di dalam persidangan ditemukan/terungkap adanya fakta yang menerangkan perbuatan terdakwa II Drs MANUEL BILOS berdasarkan alat bukti *saksi, surat dan petunjuk* (Pasal 184 KUHP) semuanya sudah terpenuhi dan telah menjatuhkan putusan pidana penjara kepada kedua terdakwa;

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut telah menjatuhkan pidana penjara masing-masing dengan dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan di ganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** dan Menghukum terdakwa **I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos. M.Si** dan terdakwa **II. DRS. IMANUEL BILOS** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara, masing-masing untuk terdakwa I VICTOR YERMIAS TIRAN, S.sos. M.Si, sebesar Rp. 89.486.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS sebesar Rp. 56.026.000,- (lima puluh enam juta dua puluh enam ribu rupiah), dengan memperhitungkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dititipkan terdakwa I VICTOR YERMIAS TIRAN, S.sos. M.Si, sebesar Rp. 89.486.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS sebesar Rp. 56.026.000,- (lima puluh enam juta dua puluh enam ribu rupiah), kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, yang selanjutnya dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut terdakwa I VICTOR Y.TIRAN, S.Sos, M.Si **tidak mengajukan banding dalam jangka waktu yang ditentukan oleh KUHP dan dianggap telah menerima putusan pengadilan tingkat pertama tersebut** namun dalam hal ini hanya terdakwa II Imanuel Bilos yang mengajukan banding dan beranggapan tidak pernah bersalah.

Hal. 62 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh terdakwa II Drs IMANUEL BILOS dalam memori bandingnya tersebut di atas pada intinya hanyalah alibi terdakwa semata, bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, **Oleh Karenanya Permohonan Banding Terdakwa II Imanuel Bilos Tersebut Haruslah Ditolak.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berkenan untuk :

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG tanggal 20 Juli 2017.
2. Menolak permohonan banding terdakwa II Imanuel Bilos melalui Penasehat Hukumnya;
3. Agar terdakwa tetap ditahan

Atau, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berkenan untuk memutuskan :

6. Menyatakan terdakwa **I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos. M.Si** dan terdakwa **II. DRS. IMANUEL BILOS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair.
7. Membebaskan terdakwa **I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos. M.Si** dan terdakwa **II. DRS. IMANUEL BILOS** dari dakwaan Primair tersebut.
8. Menyatakan terdakwa **I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos. M.Si** dan terdakwa **II. DRS. IMANUEL BILOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan **Subsidiar**.
9. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos. M.Si** dan terdakwa **II. DRS. IMANUEL BILOS** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
10. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 63 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Perda Kabupaten Kupang Nomor : 3 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang TA. 2012
34. Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2012 Tentang Penjabaran APBD.
35. Perda Kabupaten Kupang Nomor : 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang TA.2013
36. SP2D Nomor : SP2D-0072/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 Tanggal 3 Desember 2012 beserta lampirannya.
37. SP2D Nomor : SP2D-0982/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 Tanggal 3 Desember 2012 beserta lampirannya.
38. SP2D Nomor : SP2D-0072/LS/PPKD/1.20.5.2/2012 Tanggal 4 Juni 2012 beserta lampirannya.
39. SP2D Nomor : SP2D-0133/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 Tanggal 30 April 2013 beserta lampirannya.
40. DPA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah TA.2013.
41. DPA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah TA.2012.
42. Surat Jawaban dari Maskapai Lion Air beserta lampiran Data Manifest Penumpang.
43. Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 01 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Penerima dan Pengeluaran Keuangan Gerakan Pramuka Cabang Kupang.
44. Surat Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Penerima Dan Pengeluaran Keuangan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang.
45. Surat Keputusan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur Nomor : 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Masa Bakti 2009-2014.
46. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Propinsi NTT Nomor : 018 tahun 2009 Tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kupang Masa Bakti 2009-2013.
47. Keputusan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013.
48. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Hal. 64 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang Nomor : BU.426/251/Kesra/III/2013 Tanggal 04 Maret 2013.

49. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : 428/250/III/2012 tanggal 27 Maret 2012.

50. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Nomor : BU.428/250/Kesra/III/2013 tanggal 04 Maret 2013.

51. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 223 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Lampiran I

52. SP2D Nomor : SP2D -1119/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 25 Oktober 2013 beserta lampirannya.

53. SP2D Nomor : SP2D -0412/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 19 Juni 2013 beserta lampirannya.

54. SP2D Nomor : SP2D -1453/LS/PPKD/1.20.5.2/2013 tanggal 10 Desember 2013 beserta lampirannya.

55. SPJ Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Bulan Januari s/d Juni 2013.

56. SPJ Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang Bulan September 2013.

57. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan November 2013.

58. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan November dan Desember 2012.

59. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan September dan Oktober 2013.

60. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan Mei 2013.

61. SPJ Dana Hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kupang Bulan Januari s/d Maret.

Dikembalikan kepada sdr. Welem Taopan

62. Invoice (Bukti bayar) Pembelian Tiket Tahun 2013 Dan Tahun 2014 Penggunaan Anggaran Pramuka Kwartir Kabupaten Kupang.

63. Data contoh tiket resmi dari Lion Air yang dibeli melalui Website atau datang langsung ke kantor Lion Air.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 65 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Pengembalian uang kerugian keuangan negara/ daerah dari para terdakwa sebesar Rp.145.512.000,- (Seratus empat puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 20 Juli 2017, Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat dalam berkas perkaranya, serta membaca dan mencermati Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding dari Terdakwa II serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana telah dimuat diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang oleh karenanya para Terdakwa harus dihukum sebagaimana diuraikan dalam putusnya, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan hubungan sangkut-paut dan atau rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain, serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan .Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa atas kesalahannya tersebut yakni: Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS TIRAN,S.Sos.M.Si dan Terdakwa IIDRS. IMANUEI BILOS masing-masing dijatuhi pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 50.000.000,-** (limapuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti

Hal. 66 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** dan membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara masing-masing untuk Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si., sebesar Rp Rp 89.486.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS sebesar Rp 56.026.000,- (lima puluh enam juta dua puluh enam ribu rupiah), dengan memperhitungkan Pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dititipkan Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si., sebesar Rp 89.486.000 dan Terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS sebesar Rp 56.026.000,- (lima puluh enam juta dua puluh enam ribu rupiah), kepada Kejaksaan Negeri Oelamasi. Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya karena dalam menjatuhkan pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan melihat dari kronologis duduk perkaranya berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pula telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, apalagi para Terdakwa ternyata telah **mengembalikan kerugian negara** dimaksud dengan menitipkannya kepada Kejaksaan Negeri Oelamasi, sehingga hukuman tersebut dianggap sudah patut dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan materi pokok Memori Banding dari Terdakwa II dan Memori Banding Penuntut Umum masing-masing sebagaimana telah dimuat diatas pada pokoknya merupakan pengulangan saja dari hal-hal yang telah diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama yakni dalam Surat Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang semuanya telah dipertimbangkan dan menjadi bahagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan berdasarkan pendapat Pengadilan Tinggi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Memori Banding dari Terdakwa II dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya baik mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan maupun mengenai mengenai berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 20 Juli 2017, yang dimintakkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Hal. 67 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam Tahanan Kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan terdapat cukup alasan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Kota maka masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 3 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto*, Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa II DRS. IMANUEL BILOS tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si., dan Terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS tetap ditahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwal VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si., dan Terdakwa II Drs. IMANUEL BILOS dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Membebani para untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 68 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2017 oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 5 September 2017 Nomor : 26/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 23 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I,

TTD

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ROHBINSON K. TOBO, S.H.

Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG
Ub. Panitera Muda Tipikor,

WILSON STEVEN KANA WADU, S.H.

N I P.196709141993031004

Hal. 69 dari 69 hal Put No 26/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)